



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Barke Keleyan

Lahir di Biak tanggal 23 Oktober 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Katolik, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Ridge II, RT 02/RW 05, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 10 September 2021 Nomor: 63/Pdt.P/2021/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 10 September 2021 Nomor: 63/Pdt.P/2021/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 10 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 10 September 2021 di bawah Register Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bik telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 oktober 1982 dengan diberi nama oleh kedua orang tua Pemohon dengan nama Barke Daud Lodewyk Kelahiran No 106 tanggal 26-10-1982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Biak;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon bersekolah dan mendapat Ijazah yang mana tertulis nama Pemohon adalah Barke Daud Keleyan sesuai Ijazah No. 0026/POLMAL-IGI/MI/D-I/2005;
3. Bahwa pada E-KTP Pemohon bernama BARKE KELEYAN sesuai NIK No. 9109092310820004;
4. Bahwa demi kepastian hukum Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon;
5. Bahwa untuk perubahan/ganti nama tersebut haruslah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Bapak, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang ganti nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah/mengganti nama Pemohon dari nama BARKE KELEYAN (pada KTP) dan BARKE DAUD LODEWYK (pada akte kelahiran) menjadi BARKE DAUD KELEYAN (sesuai Ijazah);
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dengan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini untuk melakukan perubahan/penggantian nama Pemohon BARKE KELEYAN menjadi BARKE DAUD KELEYAN pada pinggir kutipan Akte Kelahiran Nomor 106 tanggal 26 Oktober 1982 BARKE DAUD KELEYAN (pada akte) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 106/1982 atas nama Barke Daud Lodewyk yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Biak tanggal 26 Oktober 1982, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109092310820004 atas nama Barke Keleyen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106122002190003 atas nama Kepala Keluarga Barke Keleyen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 20 Februari 2019, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi Nomor: 0026/POLMAL-IGI/MI/D-I/2005 atas nama Barke Daud Keleyen yang dikeluarkan oleh Direktur Politeknik Negeri Malang tanggal 20 Juli 2005, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Undang-

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1). Saksi Yeece Yohana Kaawoan dan 2). Saksi Tommy Abram Keleyen memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yeece Yohana Kaawoan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan ibu kandung Pemohon dan juga yang mengurus akta kelahiran Pemohon ketika Pemohon lahir;
- Bahwa, ketika lahir Pemohon diberi nama Barke Daud Lodewyk Keleyen, yakni Barke Daud merupakan nama yang diberikan untuk Pemohon, kemudian nama Lodewyk merupakan nama kakek Pemohon yang disertakan dalam nama Pemohon serta nama Keleyen merupakan marga/nama keluarga dari Saksi dan Pemohon;
- Bahwa, akan tetapi nama yang tertera di akta kelahiran Pemohon kemudian hanyalah Barke Daud Lodewyk karena Saksi saat itu hanya meminta tolong petugas Pencatatan Sipil yang menuliskan nama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak terakhir dari 8 (delapan) bersaudara yang mana kakak-kakak Pemohon semua dicantumkan nama keluarga/marga Keleyen, akan tetapi ketika pengurusan nama Pemohon sendiri saat Pemohon lahir terjadi kesalahan yaitu tidak dicantumkan nama keluarga/marga Keleyen pada bagian akhir nama Pemohon oleh petugas Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa, Pemohon benar keturunan kandung dari keluarga Keleyen hanya saja Saksi tidak menindaklanjuti kesalahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang mengakibatkan saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam hal administrasi Kepegawaian di Kantor tempat Pemohon bekerja karena ketidaksesuaian nama Pemohon pada akta kelahiran dengan nama yang tertera di ijazah maupun tanda pengenal Pemohon;
- Bahwa, akibat dari ketidaksesuaian tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam hal administrasi Kepegawaian di Kantor tempat Pemohon bekerja sehingga memohon kepada Pengadilan Negeri Biak untuk mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera pada ijazah maupun KTP agar sama dengan nama Pemohon yang tertera pada ijazah Pemohon yaitu "BARKE DAUD KELEYEN";

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Tommy Abram Keleyan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan ayah kandung Pemohon dan juga yang mengurus akta kelahiran Pemohon ketika Pemohon lahir;
- Bahwa, ketika lahir Pemohon diberi nama Barke Daud Lodewyk Keleyen, yakni Barke Daud merupakan nama yang diberikan untuk Pemohon, kemudian nama Lodewyk merupakan nama kakek Pemohon yang disertakan dalam nama Pemohon serta nama Keleyen merupakan marga/nama keluarga dari Saksi dan Pemohon;
- Bahwa, akan tetapi nama yang tertera di akta kelahiran Pemohon kemudian hanyalah Barke Daud Lodewyk karena Saksi saat itu hanya meminta tolong petugas Pencatatan Sipil yang menuliskan nama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak terakhir dari 8 (delapan) bersaudara yang mana kakak-kakak Pemohon semua dicantumkan nama keluarga/marga Keleyen, akan tetapi ketika pengurusan nama Pemohon sendiri saat Pemohon lahir terjadi kesalahan yaitu tidak dicantumkan nama keluarga/marga Keleyen pada bagian akhir nama Pemohon oleh petugas Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon benar keturunan kandung dari keluarga Keleyen hanya saja Saksi tidak menindaklanjuti kesalahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang mengakibatkan saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam hal administrasi Kepegawaian di Kantor tempat Pemohon bekerja karena ketidaksesuaian nama Pemohon pada akta kelahiran dengan nama yang tertera di ijazah maupun tanda pengenal Pemohon;
- Bahwa, akibat dari ketidaksesuaian tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam hal administrasi Kepegawaian di kantor tempat Pemohon bekerja sehingga memohon kepada Pengadilan Negeri Biak untuk mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera pada ijazah maupun KTP agar sama dengan nama Pemohon yang tertera pada ijazah Pemohon yaitu "BARKE DAUD KELEYEN";

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini pada pokoknya adalah merubah nama Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yang tertulis Barke Daud Lodewyk serta yang tertera pada KTP Pemohon yang tertulis Barke Keleyan menjadi Barke Daud Keleyan sebagaimana yang tertera pada Ijazah Perguruan Tinggi Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Yeece Yohana Kaawoan dan Tommy Abram Keleyan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon lahir dan memiliki nama dalam akta kelahiran yaitu Barke Daud Lodewyk serta nama yang tertera pada KTP Pemohon yaitu Barke Keleyan, namun saat ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera pada akta kelahiran dan KTP tersebut (bukti P-1 dan P-2) menjadi Barke Daud Keleyan sesuai yang tertera pada Ijazah Pemohon (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon sendiri dalam persidangan, diketahui bahwa ketika lahir nama yang diberikan kepada Pemohon adalah Barke Daud Lodewyk Keleyan yakni Barke Daud merupakan nama yang diberikan untuk Pemohon, kemudian nama Lodewyk merupakan nama kakek Pemohon yang disertakan dalam nama Pemohon dan nama Keleyan merupakan marga/nama keluarga dari Pemohon, akan tetapi pada saat Saksi Yeece Yohana Kaawoan dan Saksi Tommy Abram Keleyan mengurus akta kelahiran Pemohon, petugas pencatatan sipil Kab. Biak hanya mencantumkan nama Barke Daud Lodewyk saja pada akta kelahiran Pemohon yang kemudian tidak ditindaklanjuti lagi oleh Saksi Yeece Yohana Kaawoan dan Saksi Tommy Abram Keleyan atas kesalahan/kekurangan nama keluarga/marga pada nama Pemohon;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu oleh karena Saksi Yeece Yohana Kaawoan dan Saksi Tommy Abram Keleyan serta Pemohon sendiri ingin tetap menggunakan nama keluarga/marga Keleyan pada nama Pemohon, maka setiap pengurusan kartu identitas maupun nama dalam ijazah, Pemohon selalu memasukkan nama keluarga/marga Keleyan pada bagian nama terakhir Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon (bukti P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan-perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga maupun Ijazah Pemohon tersebut menimbulkan kesulitan dalam hal administrasi Kepegawaian di kantor tempat Pemohon bekerja, sehingga Pemohon saat ini ingin mengurus perbaikan nama dalam Akta Kelahiran serta KTP untuk dirubah menjadi nama Pemohon yang tertera pada Ijazah Pemohon yaitu Barke Daud Keleyan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan ganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 106/1982 atas nama Barke Daud Lodewyk yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Biak tanggal 26 Oktober 1982 (bukti P-1) dari semula tertulis dan terbaca Barke Daud Lodewyk diganti menjadi tertulis dan terbaca Barke Daud Keleyan serta pada KTP Pemohon (bukti P-2) yang semula tertulis dan terbaca Barke Keleyan diganti menjadi Barke Daud Keleyan seperti yang tertera pada Ijazah Pemohon serta merupakan sebenar-benarnya nama yang diberikan kepada Pemohon ketika Pemohon dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 106/1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Biak tanggal 26 Oktober 1982 atas nama Barke Daud Lodewyk serta Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109092310820004 atas nama Barke Keleyan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor menjadi Barke Daud Keleyan adalah untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitum Pemohon kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberi izin pada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama BARKE DAUD LODEWYK Nomor: 106/1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Biak tanggal 26 Oktober 1982 dan pada KTP Pemohon Nomor 9109092310820004 atas nama BARKE KELEYAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor diganti sedemikian rupa sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca BARKE DAUD KELEYAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak, agar mencantumkan pergantian nama tersebut di atas pada register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 106/1982 tertanggal 26 Oktober 1982;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 20 September 2021, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

IRWAN SINAGA, A.Md.,S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		